



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYAHRIL WAN AIS SYAHRIL Bin HASBA;**
2. Tempat Lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 24 Oktober 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Rumah Kontraktor JML Desa Marukangan
Kec.Sandaran Kab. Kutai Timur dan Botorriu
RT.001 RW.001 Kel. Turu Cinnae Kec. Lamuru
Kab.Bone Prov. Sul-Sel (sesuai KTP dengan
NIK : 7308132410030003);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan 1 November 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt, tanggal 4 Agustus 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAHRIL WAN Als SYAHRIL Bin HASBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan dalam jabatan*" melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAHRIL WAN Als SYAHRIL Bin HASBA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No : 11 / BMA / BNE / 01 / 2022, (Angkutan TBS dan Brondol Benuang Estate ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;
 - 1 (Satu) Dokumen dari Dinas perkebunan Pemerintah Kalimantan Timur tentang surat keputusan penetapan harga pembelian tandang buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan yang ditetapkan di Samarinda tanggal 27 April 2022;
 - 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT.BMA (Bima Mas Agro) Benuang Mill tanggal 21 Mei 2022.

Agar tetap terlampir didalam berkas perkara

- 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel Fe Super Warna Kuning Dengan Nopol DW-8624-CE, Nomor Rangka MHMFE75PFFKK020954 Dan Nomor Mesin 4D34TT65244 Dengan Nama Pemilik An. AHMAD NASIR;

Agar dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 (Tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;
Agar dikembalikan kepada PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, untuk itu Terdakwa mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-191/SGT/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022 yang selengkapny sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Syahril Wan Als Syahril Bin Hasba Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di areal Blok H.08 Devisi Tengah PT.BMA Estate Benuang Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil Dump truck milik CV. Jaya Mandiri Lestari yang bekerja sama dengan PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 11/BMA/BNE/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang mana tugas terdakwa sebagai supir mengangkut tandan buah sawit dan brondol buah sawit Benuang Estate ke Benuang Mill dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump truck merek Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi DW 8624 CE warna kuning, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita ketika terdakwa mengangkut 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Sawit dari blok H 08 Divisi Tengah untuk dibawa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju PT.BMA (Bumi Mas Agro) belum terisi penuh lalu terdakwa menuju stamping point (tempat kumpul buah) untuk mengangkut kembali buah sawit agar terisi penuh sesampainya di stamping point ternyata tidak ada buah sawit yang terkumpul untuk diangkut karena traktor yang digunakan meloading buah sawit sedang rusak, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Sawit keluar dari pabrik PT.BMA dengan cara terdakwa menuju rumah Saksi Abdul Kadir Als Kadir Bin Daeng Massikki, sesampainya di rumah Saksi Abdul Kadir Als Kadir Bin Daeng Massikki kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan terdakwa menjual 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Sawit dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan buah sawit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang mengalami kerugian sebesar Rp3.863.906,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Syahril Wan Als Syahril Bin Hasba Pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di areal Blok H.08 Devisi Tengah PT.BMA Estate Benuang Desa Marukangan Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa yang bekerja sebagai sopir mobil Dump truck milik CV. Jaya Mandiri Lestari yang bekerja sama dengan PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Benuang sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 11/BMA/BNE/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang mana tugas terdakwa sebagai supir mengangkut tandan buah sawit dan brondol buah sawit Benuang Estate ke Benuang Mill dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump truck merek Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi DW 8624 CE warna kuning, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wita ketika terdakwa mengangkut 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Sawit dari blok H 08 Divisi Tengah untuk dibawa menuju PT.BMA (Bumi Mas Agro) belum terisi penuh lalu terdakwa menuju stamping point (tempat kumpul buah) untuk mengangkut kembali buah sawit agar terisi penuh sesampainya di stamping point ternyata tidak ada buah sawit yang terkumpul untuk diangkut karena traktor yang digunakan meloading buah sawit sedang rusak, mengetahui hal tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Sawit keluar dari pabrik PT.BMA dengan cara terdakwa menuju rumah Saksi Abdul Kadir Als Kadir Bin Daeng Massikki, sesampainya di rumah Saksi Abdul Kadir Als Kadir Bin Daeng Massikki kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan pihak perusahaan terdakwa menjual 77 (tujuh puluh tujuh) Tandan Buah Sawit dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan buah sawit tersebut tidak terdakwa serahkan kepada pihak perusahaan namun terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sendiri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang mengalami kerugian sebesar Rp3.863.906,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi PURWANTO TW Bin KATIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit milik PT. BMA Estate Benuang Desa Marukangan, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA yang terjadi di area Blok H. 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Asisten Devisi Tengah PT. BMA Estate Sdr. Lois, buah kelapa sawit di area Blok H. 08 Devisi Tengah PT BMA Estate yang diangkut dengan mobil yang dikendarai Terdakwa tidak ada di lokasi Blok H. 08 dan Terdakwa dengan mobil truk tersebut dinyatakan pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya Saksi memerintahkan security untuk pergi memanggil Terdakwa di rumahnya. Setelah bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa *"buah sawit di Blok H. 08 di jual kemana ?"* yang dijawab oleh Terdakwa *"Saya sudah jual kepada Sdr. Kadir."* Kemudian Saksi mengajak Terdakwa dan pihak keamanan ke rumah Saksi Kadir, yang mana di rumah Sdr Kadir terlihat tumpukan buah kelapa sawit. Selanjutnya Saksi bertanya ke Terdakwa *"Apakah itu buah kelapa sawit yang kamu tumpah ?"* yang dijawab Terdakwa *"Betul pak, itu buah kelapa sawit yang saya tumpah."* Selanjutnya Saksi memanggil Saksi Kadir dan diakuinya bahwa buah kelapa sawit tersebut dibelinya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah dihitung di lokasi penumpukan di rumah Saksi Kadir, banyak dari buah kelapa sawit yang dijual oleh Terdakwa sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan seberat 1, 080 (satu ton delapan puluh) kilo gram;
- Bahwa Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit dengan menggunakan mobil Damtruck merek Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi DW 8624 CE warna kuning;
- Bahwa atas kejadian tersebut, PT. BMA Estate Benuang menderita kerugian sejumlah Rp3.863.900,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. BMA Estate Benuang dalam pengangkutan buah kelapa sawit dari lokasi / blok menuju pabrik / Mill PT. BMA dengan ikut atau menumpang SPK (surat perjanjian kerja) sdr. Jamal dengan PT. BMA Estate Benuang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian mengambil buah sawit tersebut pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA setelah bertemu dengan Saksi Lois di kantor PT. BMA Estate Benuang dengan menceritakan bahwa buah kelapa sawit hilang di blok H. 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Managemen PT. BMA Estate Benuang dalam hal melakukan pengangkutan dan penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi LOUIS MANIHURUK Als PAK LOUIS Anak Dari JHON POKER MANIHURUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah menjual buah kelapa sawit milik PT. BMA Estate Benuang Desa Marukangan, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA yang terjadi di area Blok H. 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya buah sawit di area Blok H. 08 Devisi Tengah PT BMA Estate tempat Saksi bekerja diangkut dengan mobil dumptruck yang dikendarai oleh Terdakwa yang kemudian pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya Saksi bertanya kepada karyawan Sdr. Risan mengenai mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa, kenapa dibiarkan pergi. Saksi melihat mobil tersebut di depan pabrik PT BMA mill dan Saksi datangi Terdakwa. Setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa darimana, Terdakwa menjawab selepas memuat di Devisi Barat dengan alasan traktor di Devisi tengah rusak. Kemudian Saksi bertanya mengenai buah kelapa sawit yang dimuat yang dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak ada buah kelapa sawit yang dimuat. Selanjutnya Saksi menyampaikan, ada anggota Saksi yang menyampaikan bahwa ada buah kelapa sawit yang Terdakwa muat. Atas hal tersebut, dijawab oleh Terdakwa bahwa buah kelapa sawit tersebut digabung dengan buah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



kelapa sawit dari Devisi barat. Selanjutnya Saksi memerintahkan agar Terdakwa masuk lagi ke Devisi tengah untuk mengangkut buah kelapa sawit. Setelah Saksi berjalan ke Devisi Barat untuk mencari karyawan yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam bak mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa, adapun Saksi bertemu dengan Sdr. Supriadi yang selanjutnya Saksi bertanya mengenai muatan buah kelapa sawit dalam mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa. Adapun Sdr. Supriadi membenarkan telah memuat buah kelapa sawit ke bak mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa, yang mana kondisi bak damp truck dalam keadaan kosong sebelum adanya buah kelapa yang dimuat;

- Bahwa kemudian keesokan harinya, Saksi bertemu Sdr. Purwanto (Koordinator keamanan PT. BMA) di kantor Besar PT. BMA Estate Benuang dan langsung menyampaikan telah kehilangan buah kelapa sawit. Sdr. Purwanto akan memanggil Terdakwa dan kemudian langsung pergi menuju lokasi kerjanya;
- Bahwa Saksi Risan merupakan karyawan yang Saksi tugaskan untuk mengawasi dan melakukan pemuatan buah kelapa sawit ke dalam bak damp truck yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini PT. BMA Estate Benuang menderita kerugian sejumlah Rp3.863.900,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. BMA Estate Benuang dalam pengangkutan buah kelapa sawit dari lokasi / blok menuju pabrik / Mill PT. BMA dengan ikut atau menumpang SPK (surat perjanjian kerja) sd r. Jamal dengan PT. BMA Estate Benuang;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. Purwanto, buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa telah dijual kepada warga Desa Marukangan bukan dibawa ke pabrik PT. BMA Mill sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Managemen PT. BMA Estate Benuang dalam hal melakukan pengangkutan dan penjualan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi RISLAN Bin USMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengangkut kemudian menjual buah kelapa sawit milik PT. BMA Estate Benuang Desa Marukangan, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WITA yang terjadi di area Blok H. 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang, Desa Marukangan, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada awalnya buah sawit di area Blok H. 08 Devisi Tengah PT BMA Estate tempat Saksi bekerja diangkut dengan mobil dumptruck yang dikendarai oleh Terdakwa namun kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tanpa diketahui kemana tujuannya;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pemuatan buah kelapa sawit untuk dimasukkan ke dalam bak damp truck yang dikemudikan oleh Terdakwa. Terdakwa mengendarai mobil dump truck yang memuat buah kelapa sawit menuju ke Stemping Poin (pengumpulan buah kelapa sawit yang telah dipanen) dan setiba di Stemping Poin, tiba-tiba mobil yang bermuatan buah kelapa sawit yang dikendarai Terdakwa tersebut pergi tanpa memberitahu ke mana tujuannya;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi bertemu dengan Saksi Louis di Stemping Poin dan ia menanyakan terkait perginya mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi menyampaikan, Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa membawa pergi mobil tersebut dan Saksi juga menyampaikan bahwa mobil tersebut dalam posisi memuat buah kelapa sawit, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyaknya;
- Bahwa pada sore harinya sekitar pukul 17.30 WITA, Mobil dump truck yang dikendarai oleh Terdakwa kembali melakukan pemuatan buah kelapa sawit di stemping poin;
- Bahwa kondisi mobil dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa ketika kembali sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa mobil yang dikendarai Terdakwa berupa mobil Damp Truck merk Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi DW-8624-CE warna kuning;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut merupakan mobil kontraktor yang bekerja sama dengan PT. BMA Estate Benuang dalam hal pemuatan atau pengangkutan buah kelapa sawit dari blok menuju ke pabrik;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Manajemen PT. BMA Estate Benuang dalam hal melakukan pengangkutan dan penjualan buah kelapa sawit;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi ABDUL KADIR Als KADIR Bin DAENG MASSIKKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah membeli buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil dump truck yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di samping rumah Saksi di Desa Marukangan RT 001 Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik dari buah kelapa sawit yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai Terdakwa ada memiliki kebun kelapa sawit atau tidak;
 - Bahwa awalnya Saksi mengira buah kelapa sawit tersebut adalah milik Terdakwa namun setelah datang pihak PT. BMA Benuang Estate ke rumah, Saksi baru mengerti bahwa buah kelapa sawit yang telah Saksi beli dari Terdakwa merupakan milik dari PT. BMA Benuang Estate;
 - Bahwa sebelum kejadian, Saksi sedang tidur siang di rumah, lalu dibangunkan oleh istri dengan mengatakan bahwa ada orang mau jual buah sawit yang masih di mobil. Selanjutnya Saksi bangun dan bertemu dengan Terdakwa untuk memeriksa buah kelapa sawit dan memastikan bukan buah kelapa sawit dari perusahaan jika tidak ada kodenya atau tanda. Selanjutnya buah sawit tersebut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar dan Saksi memperkirakan jumlah beratnya. Kemudian Saksi langsung membayarnya kepada Terdakwa selaku pengangkut buah sawit tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berat dari buah kelapa sawit tersebut hanya berdasarkan perkiraan Saksi saja yaitu berat sekitar 1 (satu) ton dan Saksi tidak melakukan penimbangan karena pada saat itu timbangan Saksi sedang dipakai oleh anggota untuk melakukan penimbangan buah kelapa sawit di luar;
- Bahwa harga pasaran buah kelapa sawit per kilo gramnya pada saat itu berkisar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam hal membeli buah kelapa sawit tersebut, Saksi memiliki izin dari Pemerintah Desa Marukangan;
- Bahwa Terdakwa bukan sebagai anggota kelompok tani;
- Bahwa mobil yang dipergunakan Terdakwa yaitu jenis dumptruck merk Mitsubishi warna kuning No Pol DW 8624 CE;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BMA Estate Benuang yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang berlokasi di Blok H 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari PT BMA Estate Benuang yaitu awalnya karyawan menaikkan buah sawit ke dalam bak dump truck yang Terdakwa kemudian dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tanpa memberitahu karyawan yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Abdul Kadir yang berada di Desa Marukangan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan, buah kelapa sawit yang telah Terdakwa jual tersebut sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) janjang;
- Bahwa Saksi Abdul Kadir membeli buah kelapa sawit tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT BMA Estate Benuang namun sebagai sopir dump truck yang berada di bawah naungan kontraktor yang memiliki kerja sama dengan PT. BMA Estate Benuang dalam hal pengangkutan buah kelapa sawit;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa pergunakan yaitu jenis dumptruck merk Mitsubishi warna kuning No Pol DW 8624 CE;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Managemen PT. BMA Estate Benuang dalam hal melakukan pengambilan dan penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan adalah berkaitan dengan perkara Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
 - 1 (Satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No : 11 / BMA / BNE / 01 / 2022, (Angkutan TBS dan Brondol Benuang Estate ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;
 - 1 (Satu) Dokumen dari Dinas perkebunan Pemerintah Kalimantan Timur tentang surat keputusan penetapan harga pembelian tandang buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan yang ditetapkan di Samarinda tanggal 27 April 2022;
 - 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT.BMA (Bima Mas Agro) Benuang Mill tanggal 21 Mei 2022;
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel Fe Super Warna Kuning Dengan Nopol DW-8624-CE, Nomor Rangka MHMFE75PFFK020954 Dan Nomor Mesin 4D34TT65244 Dengan Nama Pemilik An. AHMAD NASIR; dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77 (Tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir dump truck CV. Jaya Mandiri Lestari yang bekerja sama dengan PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 11/BMA/BNE/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang mana tugas Terdakwa sebagai supir mengangkut tandan buah sawit dan brondol buah sawit Benuang Estate ke Benuang Mill dengan mengemudikan 1 (satu) unit Dump truck merek Mitsubishi Canter dengan Nomor Polisi DW 8624 CE warna kuning;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 yang berlokasi di Blok H 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang, Saksi Risan memuat buah sawit ke dalam bak damp truck yang dikemudikan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengendarai mobil dump truck yang memuat buah kelapa sawit menuju ke Stemping Poin (pengumpulan buah kelapa sawit yang telah dipanen) namun Terdakwa pergi meninggalkan Stemping Poin tanpa izin untuk menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi Abdul Kadir yang berada di Desa Marukangan;
- Bahwa Terdakwa berbohong kepada Saksi Louis Manihuruk yaitu Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memuat buah sawit dari divisi tengah karena tractor dari divisi tengah rusak sehingga buah sawit dari divisi tengah digabungkan ke divisi barat;
- Bahwa Terdakwa menjual buah sawit milik PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang tersebut kepada Saksi Abdul Kadir pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di samping rumah Saksi di Desa Marukangan RT 001 Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Abdul Kadir dalam membeli buah sawit yang dibawa Terdakwa adalah tanpa ditimbang terlebih dahulu dan hanya dengan berat perkiraan maupun harga perkiraan Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilo gram;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa memiliki izin untuk melakukan pengangkutan namun tidak memiliki izin untuk menjual buah sawit yang diangkutnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majlis Hakim memuat pertimbangan dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana dengan bagian-bagian deliknya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama Syahril Wan Als Syahril Bin Hasba yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-191/SGT/07/2022 tanggal 2 Agustus 2022 sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa delik ini terdiri perbuatan delik yaitu ‘dengan sengaja dan melawan hukum memiliki’ yaitu objek delik berupa ‘barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain’ dengan kondisi yang disyaratkan yaitu ‘dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya’;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang objek delik yaitu ‘memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain’ sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa memiliki artinya bertindak sebagai pemilik barang sehingga dapat mempergunakan barang sebagaimana kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjual buah sawit milik PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang tersebut kepada Saksi Abdul Kadir pada hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA di samping rumah Saksi di Desa Marukangan RT 001 Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa fakta tersebut, telah memenuhi rumusan adanya perbuatan dari Terdakwa yang memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, yang mana Terdakwa seakan-akan berhak menjual barang yang bukan miliknya dan dianggap sebagai miliknya yaitu buah sawit PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai “dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya” sebagai berikut dibawah;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa sebagai sopir dump truck CV. Jaya Mandiri Lestari yang bekerja sama dengan PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang yang sebelumnya ditugaskan mengangkut buah sawit di Blok H 08 Devisi Tengah PT. BMA Estate Benuang yang dinaikan oleh Saksi Rislani, artinya Terdakwa dalam hal seakan-akan memiliki kemudian menjual buah sawit PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang adalah bukan karena mengambil tanpa izin namun karena sebelumnya Terdakwa memiliki tugas untuk melakukan pengangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan “dengan cara bukan kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa bagian delik **dengan sengaja** artinya antara perbuatan/cara Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang adanya kesengajaan (*opzet*) dalam diri Terdakwa yang melandasi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa secara sadar menjual buah sawit milik PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang demi keuntungan pribadinya, yang mana Terdakwa berbohong kepada Saksi Louis Manihuruk yaitu Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak memuat buah sawit dari divisi tengah karena tractor dari divisi tengah rusak sehingga buah sawit dari divisi tengah digabungkan ke divisi barat;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan telah adanya kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai rumusan “**melawan hukum**”, Majelis Hakim menggunakan indikator perbuatan haruslah tidak adanya alasan pembenar sebagaimana Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada faktanya memiliki izin untuk pengangkutan buah sawit karena pemilik buah sawit memiliki hubungan kerja sama dengan tempat Terdakwa bekerja namun Terdakwa tidak memiliki hak untuk menjual buah sawit tersebut kepada Saksi Abdul Kadir. Dengan demikian

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan tidak adanya alasan-alasan pembeda sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** adalah terpenuhi semuanya;

Ad.3. Perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu:

Menimbang, bahwa delik penggelapan dalam jabatan sebagaimana Pasal 374 KUHP mensyaratkan bagian delik **bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya** terlaksana karena adanya hubungan Terdakwa dengan pemilik barang **karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa menjual sawit milik PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang terlaksana karena Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan yaitu bekerja sebagai sopir dump truck CV. Jaya Mandiri Lestari yang bekerja sama dengan PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang sesuai dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 11/BMA/BNE/01/2022 tanggal 03 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumusan **“perbuatan tersebut karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena rumusan **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi dengan merujuk pada Terdakwa sebagai pelaku atau subjek delik yaitu **“barang siapa”** maka Terdakwa **SYAHRIL WAN Als SYAHRIL Bin HASBA** harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum melakukan tindak sebagaimana Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pembedaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;

Hal-Hal yang meringankan:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No : 11 / BMA / BNE / 01 / 2022, (Angkutan TBS dan Brondol Benuang Estate ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022, 1 (Satu) Dokumen dari Dinas perkebunan Pemerintah Kalimantan Timur tentang surat keputusan penetapan harga pembelian tandang buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan yang ditetapkan di Samarinda tanggal 27 April 2022 dan 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT.BMA (Bima Mas Agro) Benuang Mill tanggal 21 Mei 2022 merupakan dokumen-dokumen bukti milik PT.BMA (Bima Mas Agro) Benuang Mill yang mana berdasarkan tuntutan Penuntut Umum agar tetap terlampir didalam berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat agar barang-barang bukti tersebut sebagaimana tersebut terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super warna kuning dengan nopol DW-8624-CE, Nomor Rangka MHMF75PFFK020954 Dan Nomor Mesin 4D34TT65244 Dengan Nama Pemilik An. Ahmad Nasir yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengangkutan buah sawit kemudian menjualnya, yang mana truck tersebut adalah milik seseorang tempat Terdakwa bekerja maka harus dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 77 (Tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit merupakan milik PT.BMA (Bima Mas Agro) Benuang Mill maka harus dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 374 KUHP, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Syahril Wan Als Syahril Bin Hasba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Syahril Wan Als Syahril Bin Hasba** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Dokumen Surat Perjanjian Kerja dengan No : 11 / BMA / BNE / 01 / 2022, (Angkutan TBS dan Brondol Benuang Estate ke Benuang Mill) yang dibuat pada tanggal 03 Januari 2022;
 - 1 (Satu) Dokumen dari Dinas perkebunan Pemerintah Kalimantan Timur tentang surat keputusan penetapan harga pembelian tandang buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan yang ditetapkan di Samarinda tanggal 27 April 2022;
 - 1 (Satu) Rangkap Kwitansi Bukti Timbang PT.BMA (Bima Mas Agro) Benuang Mill tanggal 21 Mei 2022.Agar tetap terlampir didalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super warna kuning dengan nopol DW-8624-CE, Nomor Rangka MHMFE75PFKK020954 Dan Nomor Mesin 4D34TT65244 Dengan Nama Pemilik An. Ahmad Nasir;Agar dikembalikan kepada yang berhak;
 - 77 (Tujuh puluh tujuh) tandan buah kelapa sawit;Agar dikembalikan kepada PT.BMA (Bumi Mas Agro) Estate Benuang;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yanti, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ananto Tri Sudibyo, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Rizky Aulia Cahyadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--